



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

MASDAWATI SITUMEANG Binti S. SITUMEANG, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Maduma (Suka Ramai dekat kolam Ikan Aswan), Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

BASUKIONO/BASUKI Bin SABAR, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Bandara Sidodadi Wek. II (Dekat Kilang Papan ICCAN), Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta para saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn tanggal 27 Juli 2012, mengajukan Gugatan Cerai dengan dalil-dalil dan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2000, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut 291/02/III/2000 tanggal 01 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pinangsori;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Arif Budiman (lk) umur 12 Tahun; 2. Alawiyah (pr) umur 9 umur Tahun;
  3. Abdul Rahman (lk) umur 1 Tahun 2 Bulan;
4. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering main judi
  - Tergugat sering pulang pagi
  - Tergugat tidak memberi nafkah keluarga
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat
  - Tergugat memukul Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga ekonomi/nafkah keluarga tidak terpenuhi dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 Tahun;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**BASUKIONO/BASUKI Bin SABAR**) terhadap Penggugat (**MASDAWATI SITUMEANG Binti S. SITUMEANG**) ;
  3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut. Penggugat, selalu datang menghadap persidangan pertama sampai dengan sidang kelima, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dari pertama sampai dengan sidang kedua, namun sidang-sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008, dan kepada kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menentukan sendiri mediator, baik mediator dari luar pengadilan atau memilih salah satu dari daftar mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Pandan;

Bahwa, kedua belah pihak telah sepakat memilih M. Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Pandan) sebagai Mediator, kemudian diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar meghadap mediator untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator yang dibacakan dalam persidangan, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 2012 dan 9 Agustus 2012 telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dan masih mencintai Penggugat dan anak-anak;



Bahwa, kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan telah memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dalil dan membantah sebagian lainnya;

Bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat yang sah, dan benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, alasan perselisihan dan pertengkaran salah satunya benar Tergugat minum-minuman keras, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011 dan pernah ada perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah :

- Alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja, yang benar Tergugat memberikan uang belanja satu kali dalam satu minggu walaupun jumlahnya tidak mencukupi;
- Tidak benar Tergugat suka memukul dan berkata kasar;
- Tidak benar Tergugat mengusir Penggugat yang benar adalah Penggugat sendiri yang pergi dari rumah;
- Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn



Bahwa, Tergugat dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, Majelis berpendapat, pemeriksaan tahap jawab-menjawab dianggap sudah cukup, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya dan diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarganya;

Bahwa, Penggugat guna untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/02/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang telah bersumpah menurut agama Islam, dan saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. MIKRAT Bin SAIDI SITUMEANG, (umur 32 tahun);**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat yang sah menikah di Pinangsori pada Maret 2000 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pinangsori, sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dua orang dibawa Tergugat dan satu orang diasuh Penggugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, malas bekerja, suka berjudi dan memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat langsung dan mendengar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) bulan lamanya sejak Maret 2012, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya dan Penggugat di rumah kakaknya di Aek Horsik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dapat menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. GOKON JOU JOU Br. HOMBING Binti HOMBING, (umur 50 tahun);**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tidak ingat tanggal, bulan, dan tahun pernikahan mereka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn





- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab, sering main judi, sering pulang pagi dan memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya mereka saat ini sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Bahwa, Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian;

Bahwa, pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan memohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi untuk kesimpulan Tergugat karena sejak sidang ketiga dan sidang berikutnya sampai pada tahap sidang pembacaan putusan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun diawal-awal persidangan Tergugat selalu menyatakan tidak mau bercerai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan untuk mempersingkat selanjutnya Pengadilan merujuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat Islam, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui di persidangan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif (competentie relatif) Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan untuk memperoleh putusan (vide Pasal 145 R.Bg. *jis.* Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yaitu: **M. Yusuf, S.HI.**, namun upaya mediasi tersebut ternyata gagal, dengan demikian (vide Pasal 154 R.Bg. *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan melalui mediasi, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya menuntut perceraian dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai karena masih sayang dan sangat mencintai Penggugat, dengan demikian bunyi pasal 39 Undang-



undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan dalil dan alasan seperti diuraikan tersebut di atas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disampaikan secara langsung pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan sangat mencintai Penggugat. Jawaban selengkapny telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat guna untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan bukti saksi 2 (dua) orang. Selanjutnya bukti *a quo* akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik mengenai peristiwa hukum telah terjadi perkawinan menurut agama Islam antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat sebagai istri Tergugat yang sah dipandang telah terbukti (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis (bukti P1) yang diajukan Penggugat yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan secara otomatis bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P1

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, dan pengakuan Tergugat tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi, oleh karena itu dalil-dalil *a quo* dianggap telah terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau peduli dengan keadaan keluarga dan kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat suka berjudi, pulang pagi, dan memukuli badan jasmani Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang perselisihan dan pertengkaran terus



menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat yang bernama MIKRAT dan GOKON JOU JOU, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai saksi (*vide* Pasal 176 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.Bg), dan secara materil saksi-saksi dipandang *ahlul hibroh al bathiniyah*, karena saksi mengetahui secara langsung kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil dalam gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Dan saksi MIKRAT pernah melihat langsung Tergugat bermain judi dan memukuli Penggugat ketika bertengkar dan hal itu yang dilihat langsung saksi GOKON JOU JOU di rumah saksi. Hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kakaknya di Pandan meskipun antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil juga. Dan antara Penggugat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah 5 (lima) bulan tidak tinggal bersama lagi. Dengan demikian saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut (vide Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta didukung dengan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 2000 di Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing satu orang ikut bersama Penggugat dan dua orang lagi ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pinangsori, setelah itu Penggugat tinggal di Pandan dan Tergugat tinggal terakhir di Pinangsori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berjudi, pulang pagi, dan menyakiti badan jasmani Penggugat ketika bertengkar;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2012 sampai sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat dan Penggugat memutuskan berpisah dari Tergugat dan pergi ke rumah kakak Penggugat di Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ketenteraman dan kesejahteraan lahir dan bathin, sedangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya, meskipun telah ditempuh upaya damai melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia penuh kasih sayang seperti tersebut dalam Al Quran Surah Al Rum Ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud antara suami isteri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya, maka yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya rasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan



persidangan, maka telah ditemukan fakta kongkrit, telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushumah, aladdawam) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درأ المفاسد مقدم على جلب**

**المصالح**

**ح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa jika seorang suami masih sayang, sangat mencintai istrinya dan menolak perceraian, maka dianjurkan kepada suami untuk berusaha semaksimal mungkin bisa mengembalikan rasa kepercayaan istri yang selama ini telah hilang dengan merubah sifat dan kebiasaan buruk kita yang tidak disukai istri dan mau berjanji merubah sifat dan sikap dan menjalin kembali hubungan silaturrahim yang baik dengan para pihak keluarga suami ataupun istri, hal itu menurut Majelis Hakim tidak dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat secara sungguh-sungguh dan menurut Penilaian Majelis Hakim bahwa dengan tidak datangnya Tergugat diakhir-akhir persidangan, secara tidak langsung Tergugat juga tidak ada keinginan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dapat mempertahankan mahligai rumah tangga Tergugat dengan Penggugat demi keluarga besar Penggugat dan Tergugat seperti yang selalu dikatakan Tergugat diawal-awal persidangan . Hal ini terbukti Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menghancurkan perkawinan memang lebih mudah dari pada menjaganya, dan dampak yang ditimbulkannya dari perceraian itu sangat merugikan kedua belah pihak suami-istri, dan juga berakibat dan akan menyengsarakan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk merawat cinta-kasih suami isteri mempunyai kewajiban yang sama, bukan tugas istri saja dan bukan pula tugas suami semata. Suami istri memikul berkewajiban yang luhur untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kehormatan keluarga, untuk mengasuh dan memelihara anak-anak dengan cara saling membantu, melengkapi dan memahami kekurangan masing-masing (vide Pasal 77 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat (vide Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls*. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi isyarat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Pinangsori. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Putusan ini (i.c diktum mar putusan) setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada PPN KUA Kecamatan bersangkutan (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam diktum

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Memperhatikan, pasal-pasal dari UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (BASUKIONO/BASUKI bin SABAR) terhadap Penggugat (MASDAWATI SITUMEANG binti S. SITUMEANG);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut dan Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Dra. Hj. SAMLAH sebagai Ketua Majelis dan SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag dan ALIMUDDIN, S.HI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ASMAWATI ZEBUA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. SAMLAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag.

dto

ALIMUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

dto

ASMAWATI ZEBUA, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 320.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan yang sama dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pandan

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor 60/Pdt.G/2012/PA.Pdn



**Drs. H. M. NASIR**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)